



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

NOMOR 113/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal untuk Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,  
ttd  
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KENDAL NOMOR 113/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-  
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
BOJA KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BOJA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA MEDONO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUH MUNIB	L	KRAJAN RT.03 RW.02 MEDONO
2.	REFA YUSANTO	L	JAMBON RT.06 RW.03 MEDONO
3.	JOKO SUKO SARONO	L	JAMBON RT.06 RW.03 MEDONO

B. DESA PASIGITAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DONNY SETYO PRABOWO	L	SEKARGADUNG RT.001 RW.005 PASIGITAN
2.	NUR SODIQ	L	KRAJAN RT.004 RW.004 PASIGITAN
3.	ANTON KUMORO	L	KRAJAN RT.002 RW.004 PASIGITAN

C. DESA BANJAREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HENDRI KURNIAWAN	L	KRAJAN RT 02 RW 01 BANJAREJO
2.	TAUFIQURROHMAN	L	KRAJAN RT 05 RW 01 BANJAREJO
3.	PRASETYONO	L	REJOWINANGUN RT 02 RW 02 BANJAREJO

D. DESA LEBAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RISMA ADAM PRASETYA	L	KRAJAN RT 03 RW 01 LEBAN
2.	NUR KHAYATUN NUFUS	P	LEDOH RT 02 RW 03 LEBAN
3.	HERI HIDAYANTO	L	GLAGAH RT 03 RW 05 LEBAN

E. DESA KLIRIS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUDIYONO	L	GARES RT 02 RW 08 KLIRIS
2.	RISA IRMA OKTAVIA	L	KRAJAN I RT 01 RW 01 KLIRIS
3.	DWI WURYANTI	P	KRAJAN I RT.001 RW.001 KLIRIS

F. DESA PUGUH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IDRIS SARDI	L	KRAJAN RT.001 RW.002 PUGUH
2.	ZENIA DINDA PUTRI	P	KRAJAN RT 02 RW 02 PUGUH
3.	MUHTADI	L	LOBANG RT.001 RW.004 PUGUH

G. DESA NGABEAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SETYO UTOMO	L	BALAK RT 03 RW 06 NGABEAN
2.	UDI KURNIAWAN	L	RT.003 RW.002 NGABEAN
3.	RAFFY FRISTYA PRIHANTO	L	RT 04 RW 03 NGABEAN

H. DESA KARANGMANGGIS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADITYA VENDI PERDANA	L	KARANGMANGGIS RT 03 RW 01 KARANGMANGGIS
2.	HETIK TRI KRISTYANA	P	SIROTO RT 02 RW 04 KARANGMANGGIS
3.	MUHAMMAD FACHRYZAL	L	CANDI RT 01 RW 03 KARANGMANGGIS

I. DESA KALIGADING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RAENI FATMAWATI	P	MASIRAN RT 03 RW 07 KALIGADING
2.	PRIMARDIYANTO	L	SETRO RT 03 RW 05 KALIGADING
3.	TRI LESTARI	P	KRAJAN RT 02 RW 01 KALIGADING

J. DESA PURWOGONDO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUWANA FATONI	L	KALONGAN RT 02 RW 01 PURWOGONDO
2.	ARI KURNIAWAN	L	KALONGAN RT 02 RW 01 PURWOGONDO
3.	GUNANTYA HABIB NUGRAHA	L	GADING KIDUL RT 04 RW 05 PURWOGONDO

K. DESA BLIMBING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MELLYANING OKTAVIANI	P	BLIMBING RT 05 RW 01 BLIMBING
2.	SUHARTINI	P	NGLARANGAN RT 05 RW 05 BLIMBING
3.	SUTRIYANTO	L	TLOGOURANG RT 01 RW 04 BLIMBING

L. DESA SALAMSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR RACHMAT IRFANDI	L	SALAMSARI RT 03 RW 06 SALAMSARI
2.	PRIHADI SANTOSO	L	RANDUSARI RT 03 RW 04 SALAMSARI
3.	MUNIR ROTUS SAPUTRI	P	RANDUSARI RT 02 RW 04 SALAMSARI

M. DESA TAMPINGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUNARSO	L	KRAJAN RT 03 RW 04 TAMPINGAN
2.	SUATNO	L	KRAJAN RT 04 RW 03 TAMPINGAN
3.	TRIARSIH	P	REJOSARI RT 03 RW 01 TAMPINGAN

N. DESA CAMPUREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUNASIR	L	GRENDEM RT 01 RW 02 CAMPUREJO
2.	ARUM MULYANI	P	PURI DELTA ASRI RT 11 RW 06 CAMPUREJO
3.	ADITTYA HUDA PERMANA	L	NGLOROK RT 05 RW 03 CAMPUREJO

O. DESA BOJA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ISNAN KURNIAWAN	L	KAUMAN RT 06 RW 05 BOJA
2.	SUKIYAT	L	GENTAN LOR RT 03 RW 03 BOJA
3.	MUHAMMAD ARIF RAHMAN HAKIM	L	JAGALAN RT 05 RW 01 BOJA

P. DESA BEBENGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AMI MAFTUHATIN MASRUROH	P	KRAJAN I RT 04 RW 01 BEBENGAN
2.	TYAS APRIYANINGSIH	P	KRAJAN II RT 02 RW 01 BEBENGAN
3.	ALPRI ZULINTIAS	P	KRAJAN I RT 01 RW 01 BEBENGAN

Q. DESA METESEH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAYU YULI ARIMANTOKO	L	SEGRUMUNG RT 01 RW 07 METESEH
2.	AHMAD ZAENURI	L	SASAK RT 02 RW 06 METESEH
3.	AGUS SUPRIYANTO	L	KRAJAN BARAT RT 02 RW 01 METESEH

R. DESA TRISOBO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IBANINGSIH SUPRAPTI	P	KRAJAN II RT 05 RW 02 TRISOBO
2.	KRISTINA PUPUT PRAHESTI	P	KRAJAN I RT 02 RW 01 TRISOBO
3.	ROHMAD	L	REJOSARI RT 02 RW 03 TRISOBO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC